

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi.¹ Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara Hukum”, negara hukum yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ialah, bahwa negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. *Rechtstaat* / Negara hukum di negara dengan prinsip Eropa Kontinental muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang absolut/otoriter.

Sebagai negara hukum erat kaitanya dengan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan salah satu pemenuhan Hak Warga Negara. Sebagai warga Negara Indonesia wajib menaati hukum dan pemerintahan seperti yang tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 Berbunyi “Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Artinya sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dalam hal ini administrasi kependudukan.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007). h. 297.

Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, seluruh masyarakat wajib melaporkan kelahiran anak paling lambat 60 hari sejak kelahiran sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran. Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.²

Pasal di atas telah memberikan perintah kepada setiap warga negara untuk melaporkan setiap kelahiran anak sebagai upaya perlindungan hukum demi mewujudkan kepastian dalam bentuk pengakuan identitas oleh negara berupa akta kelahiran.

Akta kelahiran mempunyai pengertian yaitu sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang.³

Akta kelahiran bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas seorang anak merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Zaman sekarang ini banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran akibatnya banyak anak pula yang kehilangan haknya untuk mendapatkan Pendidikan maupun jaminan sosial.

Kebutuhan akan identitas anak sangat penting, hal ini sesuai dengan fungsi utama dari akta kelahiran yaitu, menjelaskan

² Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

³ Sri Nurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, and Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat Dalam Bidang Identitas, Cet. 2.* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia, 2003). h. 19.

hubungan secara hukum antara seorang anak dengan orang tuanya. Dalam akta kelahiran disebutkan identitas bapak dan identitas ibu dari anak tersebut dan merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki oleh seorang anak. Akta kelahiran tersebut membuktikan bahwa anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Selain itu, akta kelahiran berguna bagi anak dalam berbagai keperluan diantaranya, syarat untuk sekolah bagi si anak kelak, membuat identitas lain seperti Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk, mencari pekerjaan dan menikah.⁴

Dalam hal ini pemerintah desa berperan penting dalam penertiban administrasi kependudukan. Penertiban administrasi merupakan cara suatu lembaga mengarsipkan atau menertibkan suatu administrasi lembaganya dengan baik, penertiban administrasi suatu lembaga sangat penting karena penertiban administrasi secara sederhana adalah bentuk kegiatan dalam hal yang meliputi pencatatan, surat-menyurat serta pembukuan dalam hal ketatausahaan.⁵ Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan desa tidak lepas dari peran pelaksanaan administrasi pemerintahan desa itu sendiri, yang dilaksanakan untuk mengelola segenap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa.

Hal ini karena penertiban administrasi di desa merupakan ujung tomba dalam melaksanakan pembangunan desa beserta aspek-aspek tugas pemerintahan, pembangunan dan

⁴ Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat...* h. 20.

⁵ M Rizki Pratama, Trajektori Studi Administrasi Publik, *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)* 2, no. 2 (2020): 169-79.

⁶ Didik G Suharto, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Desentralisasi Administratif Dan Desentralisasi Politik, *Jurnal Bina Praja* 4, no. 3 (2012): 153-60.

kemasyarakatan yang dibebankan kepadanya. Peningkatan dan pengembangan administrasi pemerintahan desa diharapkan dapat berperan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi yang di bebaskan kepada pemerintahan desa. Dalam struktur pemerintahan desa terdapat seperangkat aparat yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi sebagai komponen penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa dan pelayanan terhadap administasi kependudukan di masyarakat.

Tugas dan kewajiban pemerintah desa terhadap penertiban administrasi kependudukan sangatlah penting untuk dilakukan, Karena pemerintahan desa sebagai instansi pemerintahan terkecil yang lebih dekat dengan masyarakat yang terbatas dengan dinas yang terkait dengan administrasi kependudukan yaitu dinas kependudukan dan catatan sipil, tentunya lebih mengetahui masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Sehingga pemerintahan desa diharapkan dapat memainkan perannya untuk menuntun masyarakat agar tertib terhadap administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan dalam penertiban dan pelayanan yang penuh dengan asas berkeadilan dan memenuhi hajat masyarakat yang dipimpin selaras dengan konsep fiqh siyasah tanfidziyah. Fiqh siyasah tanfidziyah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 58, berikut dalil dan terjemahannya:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling

baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.⁷ (QS. an-Nisa : 58)

Berdasarkan firman Allah diatas jelaslah bahwa perintah untuk mengajarkan pentingnya menunaikan amanah dan menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan publik. Perangkat desa sebagai pelayan masyarakat memiliki peran strategis dalam menertibkan administrasi kependudukan. Mereka dituntut untuk melaksanakan tugas dengan jujur, adil, bertanggung jawab, tertib dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Adapun Hadis rasullulah Shallallahu 'Alaihi wa Salam menjelaskan bahwa :

عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ سَمِعْتُ : قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ يَسَارِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ
غَاشٍ وَهُوَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ رَعِيَّةَ اللَّهِ يَسْتَرْعِيهِ عَبْدٌ مِنْ مَا يَقُولُ وَسَلَّم
الْجَنَّةَ عَلَيْهِ اللَّهُ حَرَّمَ إِلَّا لِرَعِيَّتِهِ

Artinya :

“Dari Ma’qil Ibnu Yasar mengatakan: Aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: Tidaklah seorang hamba diangkat sebagai penguasa atas rakyat, lalu ia meninggal dan ia curang terhadap rakyatnya kecuali Allah mengharamkan surga baginya”.⁸

Berlaku adil dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya sebagai pemimpin, penguasa suatu negara adalah perintah yang sangat ditekankan dalam ajaran islam. Prinsip berkeadilan dan menjalankan tata pemerintahan yang baik tidak hanya dibebankan pada suatu kepala negara melainkan juga kepada siapapun yang menanggung dan berurusan dengan hajat kehidupan orang banyak, kaidah diatas menjelaskan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2007). h. 87.

⁸ Ahmad Sunarto, *Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999). h. 604.

bahwasanya kebijakan yang ditentukan oleh pemimpin adalah mengambil jalan yang paling maslahat.

Ketentuan hukum islam memiliki dasar, landasan, serta argumentasi yang bisa diterima oleh akal manusia. Dalam islam perintah atau larangan tidaklah diberlakukan tanpa maksud dan tujuan bagi pelaksana aturan tersebut, melainkan untuk menjaga manusia tersebut dari kerusakan.

Ulama Ushul Fiqh sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemaslahatan bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala baik kemaslahatan itu bersifat duniawi dan Ukhrawi. Oleh sebab itu, para ulama dalam menyimpulkan hukum dari sebuah kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan kepada tujuan-tujuan hukum islam, sehingga hukum yang akan ditetapkannya sesuai dengan kemashalatan umat manusia.⁹

Dalam peraturan perundang-undangan nama dan keturunan diharuskan tertuang dalam akta kelahiran sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Hak sipil ini merupakan yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap anak yang terlahir adalah identitas anak, seperti yang termaktub dalam pasal 5 Undang - Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, hal untuk mendapatkan pengakuan akan jati dirinya yang terpatri dalam nama dan keturunan (nasab).

Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah didalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Jilid ke 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, van Hoeve, 1996), h. 1108.

ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah,¹⁰ salah satunya dapat berupa memenuhi hak anak dalam mendapatkan identitas yang di akui oleh Negara, salah satunya yaitu Akta Kelahiran.

Akta kelahiran mempunyai arti yang penting bagi diri seorang anak dalam menyiapkan identitas diri, khususnya mengenai kepastian hukum anak tersebut.¹¹ Kelahiran peristiwa hukum yang sangat berarti bagi manusia. Hukum harus memfasilitasi karena berhubungan dengan perlindungan hak pada setiap diri individu. Hal ini berkaitan bahwa hukum mempunyai fungsi yang ideal untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, tentang penyelenggaraan akta kelahiran dimasukkan dalam kegiatan sipil.

Akta kelahiran merupakan instrumen hukum yang esensial dalam sistem administrasi kependudukan, karena berfungsi sebagai bukti autentik mengenai status kelahiran seseorang. Di Indonesia, pencatatan kelahiran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan setiap kelahiran dicatat secara resmi dan memperoleh akta kelahiran sebagai dokumen negara. Kepemilikan akta kelahiran tidak hanya berdampak pada pengakuan identitas hukum seorang anak, tetapi juga menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat disparitas yang cukup signifikan dalam tingkat kepemilikan akta kelahiran, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan akses terhadap layanan pencatatan sipil, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran, serta kendala administratif dan ekonomi. Fenomena

¹⁰ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007). h. 13.

¹¹ Triyuni Soemartono and Sri Hendrastuti, *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi* (Bandung: Yayasan Bina Profesi Mandiri, 2011). h. 113.

ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan belum sepenuhnya optimal.

Provinsi Bengkulu, sebagai salah satu wilayah di Pulau Sumatera, yang menghadapi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pencatatan akta kelahiran. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran, namun masih terdapat kesenjangan kepemilikan akta kelahiran di beberapa kabupaten/kota, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan tertinggal. Salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan daerah hasil pemekaran yang masih dalam tahap Pembangunan, baik dari segi infrastruktur maupun pelayanan administrasi publik. Rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan fasilitas layanan administrasi kependudukan, serta faktor geografis dan sosial menjadi kendala utama dalam pencatatan akta kelahiran. Salah satunya di Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung.

Hasil observasi awal, data agregat kependudukan kabupaten Bengkulu Tengah semester I tahun 2025 di desa Taba Baru kecamatan Taba Penanjung, tercatat sebanyak 334 penduduk telah memiliki akta kelahiran, sementara 272 penduduk belum memiliki akta kelahiran. Dari total 606 jiwa, dengan persentase mencapai 55,12%. (*Sumber data : Laporan Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2025 Kabupaten Bengkulu Tengah*).

Berdasarkan data tersebut, angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam pencatatan administrasi kependudukan, khususnya dalam kepemilikan akta kelahiran yang menjadi dokumen dasar legalitas identitas penduduk. Desa Taba Baru dipilih karena sebagai wilayah pedesaan di daerah hasil pemekaran yang memiliki karakteristik sosial, geografis, dan administratif yang relevan untuk mengkaji peran perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan publik. Oleh karena itu, lokasi ini dinilai representatif dan relevan secara akademik untuk meneliti implementasi kebijakan administrasi kependudukan serta menganalisisnya dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah.

Kepemilikan akta kelahiran membawa dampak positif yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Secara umum, akta kelahiran menjadi bukti sah identitas dan status hukum seseorang yang diakui oleh negara. Dengan memiliki akta kelahiran, seseorang dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta mengurus dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga, paspor, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Akta kelahiran juga memberikan kepastian hukum atas status kewarganegaraan serta hubungan hukum dengan orang tua, yang penting dalam hal perlindungan hukum dan hak waris.

Di sisi lain, ketidakterpenuhinya kepemilikan akta kelahiran dapat membawa dampak negatif yang signifikan. Individu yang tidak memiliki akta kelahiran berisiko kesulitan mengakses pendidikan formal, pelayanan kesehatan, serta tidak tercatat dalam sistem administrasi negara. Hal ini dapat menyebabkan keterbatasan hak-hak sipil, ketidakpastian status hukum, bahkan risiko tidak diakui sebagai warga negara. Oleh karena itu, kepemilikan akta kelahiran menjadi hal mendasar untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu.

Dalam pembuatan akta kelahiran, terdapat hal-hal yang menjadi hambatan. Hambatan dalam pembuatan akta kelahiran tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran. Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri individu, yaitu sosialisasi pentingnya akta kelahiran dari pemerintah rendah dikarenakan sosialisasi dari pemerintah belum tepat dalam mensosialisasikan kepada warga desa bahwa kegunaan akta kelahiran sangat penting supaya banyak warga yang membuat akta kelahiran.

Walaupun ada jaminan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari Negara dan adanya kewajiban Pemerintah untuk memberikan Akta Kelahiran bagi anak namun ternyata di masyarakat masih ditemukan adanya anak Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran diantaranya

kurangnya sosialisasi tentang pentingnya akta kelahiran, akses layanan yang sulit dijangkau oleh masyarakat, prosedur layanan yang rumit dan lain-lain.

Selain itu pembuatan akta kelahiran anak memang membutuhkan syarat-syarat yang harus terpenuhi yang terkadang tidak dapat dipenuhi oleh orang tua yang disibukkan dengan aktivitas bekerja di kebun dan sawah, mereka merasa proses pembuatan akta kelahiran tersebut banyak menyita waktu, dan terkadang kebingungan juga terhadap proses pembuatan akta kelahiran anak.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul penelitian “Peran Perangkat Desa Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi di Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Perangkat Desa Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Peran Perangkat Desa Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dikaji yaitu :

1. Untuk Mengetahui Peran Perangkat Desa Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Peran Perangkat Desa Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di tuangkan oleh penulis dari yang telah dipaparkan diatas ialah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran apa saja yang sudah perangkat desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah lakukan dalam penertiban administrasi kependudukan yakni akta kelahiran dan diharapkan berguna sebagai pengetahuan agar masyarakat lebih memahami pentingnya perlindungan atas identitas anak untuk mendapatkan pengakuan oleh negara dalam setiap perkembangan kehidupan sosialnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis, ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau informasi bagi mahasiswa dan masyarakat, untuk menambah wawasan dan cakrawala tentang Peran Perangkat Desa Dalam Penertiban Administasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administasi Kependudukan Perspektif Siyasah Tanfidziyah Studi Di Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, maka dapat ditemukan bahwa telah ada penelitian terdahulu seperti :

No	Judul dan jenis penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Oleh Faizal Anwar Siregar (2023), judul "Peran Pemerintah Desa Terhadap Penertiban Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan". ¹²	Penelitian ini sama-sama membahas Peran Pemerintah Desa Terhadap Penertiban Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Penelitian oleh Faizal Anwar Siregar, mengkaji Peran Pemerintah Desa Terhadap Penertiban Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Umum Dengan Keseluruhan Jenis Administrasi Kependudukan dan Tidak menggunakan Pandangan Islam Dalam Melakukan Penelitian. Sedangkan Penelitian Saya Berfokus Hanya Kepada Salah Satu Jenis Administrasi

¹² Faizal Anwar Siregar, *Peran Pemerintah Desa Terhadap Penertiban Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan*. (Universitas Medan Area: Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2023).

			Kependudukan Yaitu Akta Kelahiran Serta Menggunakan Pandangan Islam Dalam Melakukan Penelitian.
2.	Skripsi Oleh Haryono (2013), Judul "Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten". ¹³	Penelitian ini Sama-sama membahas Tertib Administrasi Terrhadap Akta Kelahiran. Penelitian ini juga menggunakan Jenis dan Pendekatan Penelitian Yang Sama.	Penelitian Ini Lebih Fokus Pada Proses Pencatatan Akta Kelahiran, Tujuan Untuk Melihat Bagaimana Pencatatan Akta Kelahiran Membantu Menciptakan Tertib Administrasi serta Tidak menggunakan Pandangan Islam Dalam Melakukan Penelitian. Sedangkan Penelitian Saya Berfokus Pada Peran Perangkat Desa

¹³ Haryono, *Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten*. (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2013).

			Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan, Dengan Tujuan Mengkaji Peran dan Fungsi Perangkat Desa Dalam Menertibkan Administrasi Kependudukan Serta Menggunakan Pandangan Islam Dalam Melakukan Penelitian.
3.	Jurnal Oleh Agus Darmawan, Januar Fitriana, Andika Avicena Setiawan, Adhila Salsabila Safira (2023), "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan". ¹⁴	Jurnal ini membahas tentang Dokumen Administrasi Kependudukan.	Jurnal ini lebih fokus Pada Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Yang Bersifat Dokumen Umum Secara Keseluruhan, dan Tidak menggunakan

¹⁴ Agus Darmawan et al., "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan," *Jurnal Bina Desa* 4, no. 3 (2023): 296-303

			Pandangan Islam Dalam Melakukan Penelitian. Sedangkan Penelitian Saya Hanya Berfokus Pada Akta Kelahiran, Dengan Tujuan Mengkaji Peran Perangkat Desa Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan, Serta Menggunakan Pandangan Islam Dalam Melakukan Penelitian.
--	--	--	---

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Jenis dan Penelitian Kualitatif

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan cara penulis langsung terjun ke lapangan untuk mencari data. Sedangkan jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu jenis penelitian yang ditujukan untuk dapat mendiskripsikan dan menganalisis fenomena - fenomena yang terjadi, peristiwa yang ada, aktivitas sosial dalam penelitian, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

2. Waktu dan Lokasi penelitian

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini berlangsung selama satu bulan. Adapun

tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Subjek atau informan penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini antara lain :

- 1). Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 2). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 3). Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 4). Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 5). Kepala Kecamatan Taba Penanjung.
- 6). Kepala Desa Taba Baru.
- 7). Masyarakat di Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang di gunakan saat melakukan penelitian sangatlah penting, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data utama yang dijadikan sebagai landasan analisis, sumber data primer yang digunakan yaitu :

- 1). Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Salam.
- 2). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, artikel ilmiah, penelitian terdahulu, serta data dari berbagai sumber yang berkaitan dan terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan topik pembahasan.

c. Teknik pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Singaribun, Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati kelompok secara langsung.¹⁵ Menurut Hadi yang di kutip oleh Sugiyono, Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.¹⁶ Dalam penelitian observasi digunakan dalam rangka mencari data, yang menggunakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena atau peristiwa yang dihadapi. Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang bersangkutan.

b. Wawancara

Wawancara adalah mekanisme menggali informasi dari informan dengan menggunakan media tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dengan saling mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan.¹⁷

Metode ini dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada responden, yaitu warga masyarakat yang tidak dan belum melakukan pembuatan dan pengurusan Akta Kelahiran. Hal

¹⁵ Efendi Sofyan Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Indeks, 1998). h. 12.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D*, (Bandung: Rieneka Cipta, 2011). h. 145.

¹⁷ Abu Achmadi and Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). h. 83.

ini dilakukan untuk mendapatkan data yang obyektif dari masalah yang akan diteliti. Sebelum melakukan pertanyaan wawancara telah dipersiapkan daftar pertanyaan, agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti yang dibahas.¹⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk, tulisan, atau karya-karya monumental seseorang.¹⁹ Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah, kehidupan, cerita masa lalu yang ada hubungannya dengan masalah tersebut, biografi, peraturan, kebijakan. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan oleh penulis adalah profil Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

5. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan, dalam hal ini peneliti menggunakan rumusan analisis deskriptif. Analisis data kualitatif adalah suatu Upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan harus disampaikan, dan memutuskan pola, menemukan apa yang penting dan harus disampaikan, memutuskan apa yang dapat diceritakan dalam penelitian tersebut kepada orang lain dan akan ditarik Kesimpulan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan langkah-langkah yang di ambil meliputi pengumpulan data, klasifikasi data dan mengolah data dengan menggunakan metode deskriptif

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). h. 64.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan...* h. 329.

analisis, sehingga dapat mengidentifikasi tentang Peran Perangkat Desa Dalam Penertiban Administasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administasi Kependudukan Perspektif Siyasah Tanfidziyah Studi Di Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori dan konsep yang relevan terhadap permasalahan. Yakni terkait Peran Perangkat Desa Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan (Akta Kelahiran), Administrasi Kependudukan Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

BAB III : Berisikan Tentang Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan penulis akan diuraikan secara sistematis mengenai Peran Perangkat Desa Dalam Penertiban Administasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administasi Kependudukan Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah) dan Analisa Hasil Penelitian.

BAB V : Penutup Yang Terdiri Dari Kesimpulan dan Saran Dari Hasil Penelitian.

